

Jual Beli Hasil Bumi dengan Sistem *Tang Sipa'tu* dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Buntu Mondong, Kec. Bonto Batu, Kab. Enrekang)

M. Kasim¹, Saadal Jannah², Mar'atussholihah³

^{1,2,3} Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab Makassar

e-mail: ¹ m.kasim@stiba.ac.id, ²saadaljannah@stiba.ac.id, ³maratussolihahasan@gmail.com

Abstrak

This research aims to explore the practice of buying and selling agricultural products using the Tang Sipa'tu system (no price setting) from an Islamic legal perspective by taking a case study in Buntu Mondong Village, District. Buntu Batu, Kab. Enrekang. The problems that the author raises in this research are; first, what is the concept of buying and selling agricultural products in Islam; second, what is the practice of buying and selling agricultural products using the Tang Sipa'tu system in Buntu Mondong Village; third, what is the Islamic law review of buying and selling agricultural products using the Tang Sipa'tu system in Buntu Mondong Village. This research uses field research methods using a qualitative approach. The research results show that; firstly, buying and selling in Islam has pillars and conditions that must be taken into account, including price clarity; secondly, although most of the practices of buying and selling agricultural produce in Buntu Mondong Village using the Tang Sipa'tu system have fulfilled the pillars and conditions of buying and selling, there are shortcomings in the buying and selling contracts, namely the lack of clarity between farmers and traders regarding the prices of goods bought and sold; third, according to Islamic law, buying and selling that contains gharar (uncertainty) is prohibited, because this can cause injustice and cancel the transaction, however this buying and selling can still be enforced because this transaction is based on mutual consent between farmers and traders. Therefore, efforts are needed to increase transparency and price agreement between farmers and traders, such as determining price agreements before transactions and monitoring by the government or related institutions can help reduce price uncertainty and improve farmer welfare.

Keywords: *Buying and selling, agricultural products, Tang Sipa'tu, Islamic law*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi praktik jual beli hasil bumi dengan system *Tang Sipa'tu* (belum ada penetapan harga) dalam perspektif hukum Islam dengan mengambil studi kasus di Desa Buntu Mondong, Kec. Buntu Batu, Kab. Enrekang. Permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah; *pertama*, bagaimana konsep jual beli hasil bumi dalam Islam; *kedua*, bagaimana praktik jual beli hasil bumi dengan system *Tang Sipa'tu* di Desa Buntu Mondong; *ketiga*, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli hasil bumi dengan system *Tang Sipa'tu* di Desa Buntu Mondong. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; *pertama*, jual beli dalam Islam memiliki rukun dan syarat yang harus diperhatikan diantaranya kejelasan harga; *kedua*, meskipun sebagian besar praktik jual beli hasil bumi di Desa Buntu Mondong dengan system *Tang Sipa'tu* telah memenuhi rukun dan syarat jual beli, namun terdapat kekurangan pada akad jual beli tersebut yaitu ketidakjelasan antara petani dan pedagang mengenai harga barang yang dibeli dan dijual; *ketiga*, menurut hukum Islam, jual beli yang mengandung *gharar* (ketidakjelasan) dilarang, karena hal ini dapat menyebabkan kezaliman dan membatalkan transaksi, akan tetapi jual beli ini masih dapat diberlakukan karena transaksi ini berlandaskan saling ridha antara petani dan pedagang. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk meningkatkan transparansi dan kesepakatan harga antara petani dan pedagang, seperti penentuan kesepakatan harga sebelum transaksi dan pemantauan oleh pemerintah atau lembaga terkait dapat membantu mengurangi ketidakpastian harga dan meningkatkan kesejahteraan petani.

Kata Kunci : Jual Beli, Hasil Bumi, *Tang Sipa'tu* , Hukum Islam

A. Pendahuluan

Manusia dalam kehidupan sehari-hari tidak semuanya memiliki apa yang dibutuhkan. Terkadang apa yang dibutuhkan terasa lebih mudah diperoleh melalui bantuan orang lain.

Maka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, jual beli adalah salah satu jalan yang harus ditempuh oleh manusia, dan ini adalah salah satu bentuk muamalah yang dibolehkan oleh Allah swt (Andriyani, 2017). sebagaimana dalam firmanNya Q.S. al-Baqarah/2: 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”

Dalam ayat ini dapat dipahami bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba dan yang berkaitan dengannya. Jual beli merupakan satu jenis kegiatan yang sering dilakukan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari yang dilakukan atas dasar rida, aturan jual beli ini dijelaskan dalam firmanNya dalam Q.S. al-Nisa/4: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”

Dan sabda Rasulullah saw:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

“Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan atas suka sama suka (HR. Ibnu Majah).

Hal ini menunjukkan bahwa setiap muamalah harus didasari pada asas rida atau rela sama rela. Karena apabila sesama umat Islam saling bermuamalah dengan asas rida maka akan menimbulkan kebaikan antara sesama muslim. Bermuamalah dalam Islam justru sangat dianjurkan, namun tidak diperbolehkan jika meninggalkan syariat Islam.

Ada banyak kegiatan ekonomi yang dapat dilakukan oleh manusia dalam memenuhi kebutuhannya, baik itu berorientasi pada transaksi muamalah, bisnis, lembaga keuangan (perbankan dan non bank) ataupun yang lainnya (Handayani et al., 2023). Jual beli pada

umumnya terjadi antara penjual dan pembeli dengan Dewasa ini, banyak model transaksi yang dilakukan masyarakat, diantaranya masyarakat di Desa Buntu Mondong Kabupaten Enrekang. Sebagian penduduk melakukan transaksi jual beli yang masih dipertanyakan keabsahannya atau kebolehnya menurut agama Islam. Penduduk khususnya dusun Gura mayoritasnya adalah petani, mereka menanam salak, coklat, kopi, dan tanaman jangka panjang lainnya. Penghasilan utama mereka adalah buah salak.

Pada umumnya jual beli terjadi saat penjual menjual barang dagangannya kepada pembeli, jika pembeli tertarik untuk membelinya maka dia akan melakukan ijab kabul terutama bersepakat harga dengan penjual terkait dengan barang yang akan dibelinya, setelah keduanya sepakat maka harga dan barang akan diberikan (Nofrianto et al., 2021). Lain halnya dengan sebagian masyarakat di desa Buntu Mondong, setelah panen petani akan menjualnya kepada pedagang, tapi ada praktik jual beli yang berbeda dari pada umumnya. Para petani menjual hasil kebunnya kepada pedagang langganannya dan pedagang membawa hasil kebun tersebut tanpa adanya kesepakatan harga antara keduanya. Harga akan ditetapkan setelah pedagang tersebut telah menjual hasil bumi ini di pasar, dan harga akan mengikuti harga pasar pada saat itu. Disini tidak ada kesepakatan harga tentang berapa harga barang tersebut, karena petani dan pedagang hanya menyepakati bahwa harga yang digunakan adalah harga yang berlaku menyesuaikan harga pasar. Hal inilah yang menjadi masalah, karena harga selalu berubah-ubah pada setiap waktu dan ini merugikan dan menguntungkan salah satu pihak. Jika harga naik maka para petani dan pedagang diuntungkan, akan tetapi jika harga turun maka petani dirugikan dan pedagang tidak dirugikan (Suharli et al., 2022).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka akan dibahas beberapa masalah, yaitu; *pertama*, bagaimana konsep jual beli hasil bumi dalam Islam? *Kedua*, bagaimana praktek jual beli hasil bumi dengan sistem *Tang Sipa'tu* di desa Buntu Mondong, kec. Buntu Batu, kab. Enrekang? *Ketiga*, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli hasil bumi dengan sistem *Tang Sipa'tu* di desa Buntu Mondong, kec. Buntu Batu, kab. Enrekang?

Beberapa penelitian terdahulu yang dianggap relevan dengan penelitian ini, diantaranya adalah: Skripsi yang disusun oleh Szasza Jalawida, lulusan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2019. Skripsi ini berjudul “Penetapan Harga terhadap jual beli makanan dengan sistem prasmanan dalam perspektif hukum Islam (Studi di Rumah Makan Ma' Cik Ana Gunung Sugih Lampung Tengah)”. Skripsi ini membahas tentang penetapan harga pada rumah makan Mak cik Ana, dimana rumah makan ini telah

mencantumkan harga makanan yang dijual, tetapi setelah pembeli ingin membayar makanan tersebut justru harganya tidak sesuai dan jauh lebih mahal dari yang telah dicantumkan oleh rumah makan tersebut, dengan alasan bahwa adanya perbedaan antara pembeli yang makan ditempat dan dibungkus. Masalah yang akan diteliti oleh peneliti kurang lebih hampir sama dengan kasus dalam skripsi ini, dimana saat melakukan transaksi antara petani dan pedagang tidak ada kesepakatan harga sampai barang tersebut dijual di pasar oleh pedagang, maka harga dari hasil bumi itu selalu berubah-ubah setiap waktu pasar. Adapun perbedaannya adalah peneliti lebih menekankan praktek jual beli *tang sipa'tu* di desa Buntu Mondong, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Szasza Jalawida terfokus pada rumah makan Mak cik Ana (Jalawida, 2019).

Skripsi yang dibuat oleh Amna Mariyah, lulusan fakultas syari'ah dan hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniri Darussalam, Banda Aceh tahun 2019. Skripsi ini berjudul "Jual Beli Produk Tanpa Label Harga Ditinjau Menurut Perspektif Bai' Mu'āṭah Dan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Pada Swalayan Gampong Kopelma Darussalam Kota Banda Aceh)". Penelitian ini membahas tentang pihak swalayan yang tidak mencantumkan label harga pada produk dagang yang dijual, padahal label harga sangat penting bagi konsumen yang berbelanja, Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama para konsumen merasa dirugikan dan direpotkan dengan tidak adanya label. Alasan utama pihak swalayan memang tidak mencantumkan label harga dikarenakan tidak stabilnya harga suatu produk yang dijual, Kedua, menurut konsep bai' mu'āṭah jual beli tanpa label harga pada swalayan Gampong Kopelma Darussalam dapat dikatakan mengandung unsur-unsur yang melanggar syarat sah jual beli, di antaranya *garar* (ketidakjelasan atau tipuan), *ikrāh* (paksaan). Sedangkan menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen serta diper tegas oleh Permendang No. 35 Tahun 2013 Tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan bahwa tidak dibenarkan pelaku usaha tidak mencantumkan harga. Perbedaan penelitian ini ada pada daerah yang diteliti, skripsi ini terfokus pada swalayan Gampong Kopelma Darussalam Kota Banda Aceh sedangkan skripsi yang disusun peneliti terfokus pada desa Buntu Mondong (Mariyah & others, 2019).

Skripsi yang dibuat oleh Asto Wahono Setio, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro lulusan tahun 2018. Skripsi ini berjudul "jual beli hasil bumi dengan sistem panjar dalam perspektif ekonomi Islam (studi kasus di desa Gedung Harapan kecamatan Penawar

Aji kabupaten Tulang Bawang)”. Skripsi ini membahas tentang pedagang yang membayar uang muka terlebih dahulu kepada petani agar memberikan hasil kebun setelah panen. Persamaan penelitian ini adalah pada jual beli hasil bumi. Perbedaan antara keduanya adalah hal yang diteliti yaitu sistem panjar, sedangkan yang akan diteliti oleh peneliti adalah sistem *tang sipa' tu* (Setio, 2018).

B. Tinjauan Teoretis

a. Konsep Jual Beli

Jual-beli merupakan akad tertua yang dikenal manusia sekaligus akad yang paling banyak dipraktikkan hingga saat ini. Akad menurut UU Nomor 21 Tahun 2008 adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariat (Kholid, 2018).

Jual-beli merupakan akad yang diperbolehkan berdasarkan dalil-dalil yang terdapat di dalam Al-Qur'an, hadis, dan ijmak ulama. Di antara dalil diperbolehkannya jual-beli diantaranya adalah Q.S. al-Baqarah/2:275.

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”

Ayat ini menerangkan bahwa jual-beli hukum dasarnya adalah halal sampai datang dalil yang melarang transaksi tersebut. Dalam ayat lain Allah swt. memerintahkan agar melakukan jual-beli atas dasar keridaan, yakni saling rela dan senang. Sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. Al-Nisā/4: 29.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”

Dalam ayat ini, Allah swt. melarang hamba-hamba-Nya yang mukmin memakan harta sesamanya dengan jalan yang batil, tetapi Allah mengecualikan dari larangan ini perniagaan yang dilandasi atas dasar saling rida.

Selain dari Al-Qur'an, dalil penghalalan jual-beli juga terdapat pada hadis Rasulullah swt.

سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ, قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ, وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

“Rasulullah saw. ditanya, “Pekerjaan apa yang paling baik? Rasulullah saw. menjawab: pekerjaan yang dilakukan dengan tangan dan setiap jual-beli yang mabrur. (H.R Al-Bazzar dan dishahihkan oleh Al-Hakim)

Dari hadis ini Rasulullah saw. menjelaskan bahwa pekerjaan yang baik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri dan juga jual-beli yang bersih. Bersih yang dimaksud di sini dapat diartikan dengan benda yang dijual harus suci, bukan benda yang najis, dan bukan benda hasil curian. Dan dapat dipahami juga bahwa jual-beli merupakan pekerjaan yang halal dan yang paling baik.

Adapun dari ijma', kebutuhan manusia terhadap jual-beli sangat penting, dengan jual-beli manusia dapat memiliki barang orang lain sesuai dengan syariat (Suharli et al., 2021). Hikmah disyariatkannya jual-beli adalah merealisasikan kebutuhan seseorang terhadap apa yang dimiliki saudaranya.

Dari beberapa dalil di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum jual-beli itu mubah (boleh). Akan tetapi, hukum jual-beli bisa berubah dalam situasi tertentu.

Jual-beli dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh syariat. Adapun syarat jual-beli menurut Wahbah Zuhaili dalam kitabnya sebagai berikut:

a. Pembeli dan penjual

- 1) Pembeli dan penjual adalah orang yang berakal dan *mumayyiz* (bisa membedakan antara yang benar dan salah). Maka transaksi orang gila, orang yang mabuk, dan anak kecil yang belum *mumayyiz* dianggap tidak sah oleh syariat.
- 2) Kedua pihak adalah pemilik atau wakil dari pemilik barang. Oleh karena itu, hendaknya barang yang dijual merupakan wewenang penjual baik statusnya adalah milik sendiri atau perwakilan dari pemilik barang. Begitu pula pembeli, boleh membeli barang atas nama orang lain dengan izinnya.
- 3) Kerelaan penjual dan pembeli. Maka jual-beli yang dipaksa tidak sah dikarenakan perlunya kerelaan diantara penjual dan pembeli dalam melakukan jual-beli.

b. Ijab dan *qabul*

- 1) Tempat transaksi berada dalam satu tempat, hal ini kembali pada kebiasaan (*'urf*) masing-masing atau kebiasaan yang terjadi di daerah tersebut.

- 2) Tidak ada sesuatu yang memisahkan antara *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan pada penolakan.
 - 3) *Ijab* dan *qabul* diucapkan dengan lafaz
- c. Objek barang
- 1) Barang secara zat dan manfaatnya halal.
 - 2) Barang bersih dari najis (suci).
 - 3) Barang dapat diserahkan (barang harus bisa diserahkan secara fisik).
 - 4) Barang diketahui jenis dan sifatnya oleh pembeli dan penjual.

Dalam fikih Islam jual-beli dibagi ke dalam beberapa jenis, tergantung sudut pandang pembagiannya. Adapun pembagiannya sebagai berikut:

- a. Berdasarkan objek pertukarannya, jual-beli dibagi menjadi empat macam, yaitu:
- 1) Jual-beli *muqāyadhah*, yaitu jual-beli barang dengan barang, seperti jual-beli pakaian dengan gandum atau jual-beli mobil dengan mobil.
 - 2) Jual-beli *muthlaq*, yaitu jual-beli barang dengan uang, seperti jual-beli mobil dengan harga Rp200.000.000. Jual-beli ini merupakan yang paling terkenal dan banyak dipraktikkan di zaman sekarang.
 - 3) Jual-beli *sharf*, yaitu jual-beli mata uang dengan mata uang sejenis, seperti jual emas dengan emas atau Rupiah dengan Rupiah juga; atau dengan mata uang lain yang tidak sejenis, seperti jual-beli Rupiah dengan Dollar.
 - 4) Jual-beli *salam*, yaitu jual-beli dengan cara menyerahkan harga terlebih dahulu untuk mendapatkan suatu barang dengan sifat-sifat tertentu yang harus pada waktu yang disepakati.
- b. Berdasarkan cara penentuan harganya, jual-beli dibagi menjadi empat macam juga, yaitu:
- 1) Jual-beli *murābahah*, yaitu jual-beli barang dengan harga belinya dengan tambahan keuntungan, seperti penjual berkata: “Saya beli tanah ini dengan harga Rp50.000.000, dan akan saya jual kepada anda dengan harga Rp60.000.000”.
 - 2) Jual-beli *tauliyah*, yaitu jual-beli barang dengan harga belinya, tanpa ada tambahan harga berupa keuntungan maupun pengurangan dari harga beli, seperti seorang penjual berkata: “Saya beli televisi ini dengan harga Rp2.000.000, dan saya akan jual kepada anda dengan harga Rp2.000.000 juga”.

- 3) Jual-beli *wadhī'ah*, yaitu jual-beli barang dengan harga yang lebih murah dari harga belinya, seperti seorang penjual berkata: “Saya beli mobil ini dengan harga Rp200.000.000, dan saya akan jual kepada anda dengan harga Rp170.000.000”.
 - 4) Jual-beli *musāwamah*, yaitu jual-beli barang tanpa menyebutkan harga belinya, tetapi jual-beli terjadi dengan harga berapapun berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli, seperti penjual berkata: “Saya jual buku ini kepada anda dengan harga Rp50.000”, tanpa menyebutkan berapa dia membeli buku tersebut, berapa keuntungan yang diperoleh atau kerugian yang di alami.
- c. Berdasarkan cara pembayaran harganya, jual-beli dibagi menjadi dua macam, yaitu:
- 1) Jual-beli *munajjaz al-tsaman*, yaitu jual-beli dengan harga yang dibayar tunai pada saat akad.
 - 2) Jual-beli *mu'ajjal al-staman*, yaitu jual-beli dengan pembayaran harga bertempo. Jual-beli jenis ini dikenal dalam terminologi fikih Islam dengan istilah *al-bai' al-muajjal* atau *al-bai' al-nasī'ah*.

Sebab-sebab batalnya jual beli secara umum ada empat hal, yakni larangan atas barang yang dijual, riba, penipuan, dan syarat-syarat yang terkait dengan salah satu atau kedua hal dan terakhir tadi, yaitu riba dan penipuan (Soumena et al., 2024). Empat hal ini yang menjadi pangkal pembatalan. Sebab sesungguhnya larangan dalam hal ini hanya terkait dengan jual-beli itu sendiri, dan bukan terkait dengan hal-hal yang berada di luar. Sementara hal-hal yang dilarang karena faktor-faktor luar ialah berasal dari faktor penipuan dengan sengaja, tindakan yang menimbulkan mudharat atau kerugian, masalah waktu, dan adanya larangan tidak boleh dijual.

Gharar dalam jual beli berarti jual beli yang konsekuensinya antara ada dan tidak atau jual beli yang tidak jelas kesudahannya. Hukum jual beli *garar* haram maka perpindahan barang dan uang ke tangan pihak lainnya tidak sah. Status barang dan uang di tangan pihak pelaku transaksi adalah haram (WAHYU HIDAYAT, 2019).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرَرِ"

Dari abu Hurairah ra. ia berkata: “Rasulullah saw. melarang jual beli kerikil dan jual beli *garar*”

Adapun *garar* yang diharamkan sebagaimana disebutkan oleh Erwandi Tarmizi dalam kitabnya harta haram muamalat kontemporer yaitu:

- a. Nisbah *garar* dalam akad besar

Jika nisbah *garar* sedikit, maka tidak mempengaruhi keabsahan akad, seperti: pembeli mobil yang tidak mengetahui bagian dalam mesin atau pembeli saham yang tidak mengetahui bagian dalam mesin atau pembeli saham yang tidak mengetahui rincin aset perusahaan, atau pembeli kebun tidak mengetahui jumlah pasti hasil panen buah per tahunnya, tidaklah merusak akad yang dilangsungkan.

Al-Qarafi berkata, “*garar* dalam jual beli ada 3 macam: *garar* yang nisbahnya dalam akad relatif besar maka *garar* ini membatalkan keabsahan akad, seperti menjual burung di angkasa. *Garar* yang nisbahnya dalam akad relatif kecil maka tidak membatalkan akad dan hukumnya mubah, seperti tidakjelasan pondasi rumah atau tidakjelasan jenis benang qamis yang dibeli. *Garar* yang nisbahnya dalam akad pertengahan, hukumnya diperselisihkan oleh para ulama. Apakah boleh atau tidak.

b. Keberadaan *garar* dalam akad

Jika *garar* dalam akad hanya sebagai pengikut maka tidak merusak keabsahan akad. Dengan demikian menjual binatang ternak yang bunting, menjual binatang ternak yang menyusui dan menjual sebagian buah yang belum matang dalam satu pohon hukumnya dibolekan. Walaupun janin, susu dan sebagian buah tersebut tidak jelas, karena keberadaannya dalam akad hanya sebagai pengikut dan bukan tujuan akad jual beli.

c. Akad yang mengandung *garar* bukan termasuk akad yang dibutuhkan orang banyak

Jika suatu akad mengandung *garar*, tetapi akad tersebut dibutuhkan oleh orang banyak maka hukumnya sah dan dibolehkan

An-Nawawi berkata, “bila akad yang mengandung *garar* sangat penting, bila dilarang akan sangat menyusahkan kehidupan manusia maka akadnya dibolehkan.

d. *Garar* terjadi pada akad jual beli

Jika *garar* terdapat pada akad hibah/wasiat hukumnya dibolehkan. Misalnya:

Seseorang bersedekah dengan uang yang ada dalam dompetnya padahal dia tidak tahu berapa jumlahnya, atau seseorang yang menghadiahkan bingkisan kepada orang lain, orang yang menerima tidak tahu isi dalam bingkisan tersebut, bisa jadi bernilai mahal, bisa juga tidak. Akad ini sah walaupun mengandung *garar*. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

لا يَعْتَسِمُ وَرِيٍّ دِينَارًا مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمَتُونَةٍ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ

"Tidak satu Dinarpun dari harta warisanku dibagi. Seluruh harta yang kutinggalkan setelah dikeluarkan nafkah isteri- isteriku serta gaji pekerja yang mengurus, maka harta warisanku aku sedekahkan". (HR. Bukhari dan Muslim).

Jumlah sedekah yang diberikan Nabi saw. tidak jelas (termasuk *garar*), karena nafkah isteri dan gaji para pekerja tidak dapat diperkirakan saat Nabi saw. berwasiat, mungkin naik harganya mungkin juga turun setelah Nabi saw. Ini berdampak terhadap tidak jelasnya jumlah sedekah Nabi saw.

Dengan demikian, maka *garar* yang terdapat pada akad hibah, sedekah dan wasiat tidak mempengaruhi keabsahan akad

Dari dalil ini para ahli fikih membuat sebuah kaidah,

الْعَرَرُ لَا يَضُرُّ فِي التَّيَبُّعَاتِ

"*Garar* dalam akad hibah tidak merusak akad"

Hikmah pelarangan jual beli *garar*, karena dalam jenis jual beli ini terdapat beberapa hal yang merugikan, di antaranya:

a. Jual beli *garar* termasuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil.

Jika yang terjadi adalah barang objek jual beli yang diinginkannya, ternyata jauh di bawah harga pasar, maka pembeli rugi sebanyak selisih harga yang dibeli dan harga pasar. Dan di pihak lain penjual mengambil keuntungan lebih dari keuntungan yang sepatutnya.

Dalam contoh jual barang dalam kotak tanpa diketahui isinya mengandung *garar*, karena bila ternyata pembeli mendapatkan barang yang harga pasarnya cuma Rp90.000,00 padahal ia telah membayar uang Rp100.000,00 maka sesungguhnya penjual telah memakan harta pembeli sebanyak Rp10.000,00 secara batil, tidak ada imbalan dari barang yang dibeli.

Sebagaimana diriwayatkan dari Jabir bahwa Nabi saw. bersabda:

لَوْ بَعْتَ مِنْ أَحَبِّكَ ثَمْرًا، فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ، فَلَا يَجِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا، يَمْ تَأْخُذُ مَالَ أَحَبِّكَ بِغَيْرِ

حَقِّ؟

"Seandainya engkau jual buah kurma di pohon (sebelum cukup tua), lalu terserang hama, tidak halal bagimu mengambil uang pembeliannya, karena engkau mengambil harta saudaramu dengan cara tidak haq (tanpa imbalan)". (HR. Muslim).

Dalam hadis di atas Nabi saw. melarang menjual buah di pohon sebelum cukup tua. Karena dalam kondisi muda buah sangat rentan terserang hama. Hal ini dilarang Nabi saw.

karena mengandung unsur *garar* (spekulasi), di mana pembeli mendapat harga lebih murah di bawah harga matang di pasar dan penjual lebih cepat mendapat uang tunai dan terbebas dari risiko gagal panen. Jika terkena hama (gagal panen) maka pembeli tidak mendapatkan barang yang diinginkannya serta uangnya hilang begitu saja. Dan jika panen berhasil maka ia meraup keuntungan yang besar. Oleh sebab itu Nabi saw. melarang jual-beli buah di pohon sebelum cukup tua serta beliau menjelaskan hikmahnya, yaitu: jika yang terjadi gagal panen sesungguhnya penjual mengambil uang pembeli tanpa ada imbalan karena barang yang dibelinya tidak berguna sama sekali.

b. Jual beli *garar* dapat menimbulkan permusuhan sesama muslim.

Di antara prinsip dasar Islam, menciptakan suasana saling menyayangi, mengasihi dan mencintai sesama pemeluknya, sehingga mereka bagaikan saudara seketurunan dan bagaikan satu tubuh. Maka apapun hal yang dapat merusak sendi-sendi prinsip ini dilarang dalam Islam termasuk jual beli *garar*. Karena dalam jual beli *garar*, jika satu pihak dirugikan dan satu pihak meraup keuntungan besar atas jerih payah orang lain pastilah pihak yang dirugikan memendam kebencian terhadap pihak kedua.

Garar (ketidakjelasan) dalam akad jual beli dapat terjadi pada akad, objek akad dan waktu pelunasan kewajiban.

a. *Garar* dalam akad

Misalnya:

Dua akad jual beli dalam satu akad. Seperti: A pemilik motor X mengatakan kepada B; "saya jual motor ini kepada Anda, kalau tunai seharga 10 juta rupiah, kalau kredit selama 2 tahun seharga 12 juta rupiah". Lalu B tanpa menentukan akad yang mana ia inginkan – apakah tunai atau kredit- mengambil motor dan mengatakan, "saya beli motor Anda". Akad ini mengandung *garar* karna tidakjelas jual belimana yang diinginkan oleh pembeli. Jual beli ini dilarang nabi saw.

b. *Garar* objek akad

Yang dimaksud dengan objek akad yaitu barang dan harga

Garar atau ketidakjelasan pada barang dan harga disebabkan beberapa hal:

1) Fisik barang tidak jelas

Misalnya:

Penjual berkata, "aku jual kepadamu barang yang ada di dalam kotak ini dengan harga Rp.100.000" sedangkan pembeli tidak tahu fisik barang yang berada di dalam kotak.

2) Sifat barang tidak jelas

Misalnya:

Penjual berkata, “aku jual kepadamu 1 unit mobil dengan harga 50 juta rupiah”. Dan pembeli belum pernah melihat mobil tersebut dan tidak tahu ciri-cirinya serta penjualpun tidak menjelaskannya.

3) Ukuran barang tidak jelas

Misalnya:

Penjual berkata, “aku jual kepadamu sebagian tanah ini dengan harga 10 juta rupiah”. Tanpa merincikan ukuran bagian yang dijualnya.

4) Barang bukan milik penjual

Misalnya:

Seorang calo tanah yang membuat transaksi jual beli tanah dengan pihak ke tiga, tanpa mendapatkan izin dari pemilik tanah sebelumnya.

5) Barang yang telah dibeli penjual namun belum diterima dari penjual pertama.

Misalnya:

A membeli motor dari B. sebelum A menerima motor dari B, A menjualnya kepada C. dan A menerima uang dari C dan meminta B untuk menyerahkan langsung motor kepada C.

Ini termasuk jual beli *garar*, karena motor tersebut bisa jadi lenyap dari B dan tidak bisa diserahterimakan kepada C.

6) Barang tidak dapat diserahterimakan

Misalnya:

Seseorang memiliki sebuah barang diluar negri dan ia menjualnya di Indonesia. Ini termasuk jual beli *garar*, karena barang tersebut kemungkinan tidak diizinkan masuk ke Indonesia.

7) *Garar* pada harga

Disebabkan penjual tidak menentukan harga

Misalnya:

Penjual berkata, “aku jual mobil ini kepadamu dengan harga sesukamu”. Lalu mereka berpisah dan harga belum ditetapkan oleh kedua belah pihak. Ini termasuk *garar*, karena kemungkinan harga yang ditetapkan pembeli lebih tinggi, dari harga yang diinginkan penjual dengan demikian penjual beruntung dan pembeli rugi atau sebaliknya Termasuk dalam kategori harga yang tidak jelas menurut mayoritas para ulama, membeli barang atau jasa

dengan harga yang berlaku secara umum di pasar, seperti membeli jasa angkutan umum dengan tarif yang telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang, atau pembeli membeli barang dengan harga pasar, seperti makan di sebuah restoran tanpa mengetahui harga makanan tersebut dan diketahui pada saat membayar di kasir. Karena akad ini dianggap mengandung unsur *garar* (Haliq & others, 2023).

Imam Ahmad ketika ditanya tentang akad jual beli bahwa pembeli berkata, “aku beli barang ini seharga yang engkau jual kepada orang lain”, Ia berkata, “jual beli ini tidak boleh”.

Namun sebagian dari ulama Mazhab Syafi’iyah memperbolehkan akad jual beli dengan penetapan harga pasar. Pendapat ini didukung oleh Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Qayyim.

Diantara dalil pendapat ini:

- a) Hukum asal muamalah adalah mubah. Adapun *garar* yang terjadi dalam akad ini bukanlah *garar* yang merusak akad, karena pada saat melangsungkan akad penjual dan pembeli telah mengetahui harga pasar barang tersebut. Walaupun akan terdapat perbedaan harga dari perkiraan mereka berdua, namun biasanya penjual memberitahukan perubahan harga tersebut.
- b) Yang menjadi persyaratan dalam jual beli adalah keridhaan dari kedua belah pihak, dalam akad ini mereka telah saling ridha untuk membuat akad sesuai dengan harga pasar atau harga yang ditentukan oleh pihak yang berwenang.
- c) Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa akad seperti ini dilakukan oleh kaum muslim dari masa ke masa dan di berbagai negeri dan bila terdapat ketidakridhaan mereka memiliki hak *khiyar*.
- d) *Ijma’* para ulama bahwa dalam akad nikah yang tidak disebutkan maharnya maka maharnya sesuai dengan nilai mahar umumnya (harga pasar). Dari *ijma’* ini dapat dianalogikan bahwa akad jual beli yang tidak disebutkan harganya maka harganya sesuai dengan nilai pasar barang tersebut.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan penelitian lapangan (*field research*) yaitu menggambarkan fakta penelitian secara apa adanya (Rukajat, 2018). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan dokumentasi (Sugiyono, 2016).

D. Hasil dan Pembahasan

1. Pelaksanaan Jual Beli Tang Sipa'tu

Pertanian merupakan usaha petani sebagai produsen untuk mendapatkan hasil pertanian dari menjual hasil kebunnya kepada pedagang, perdagangan adalah suatu usaha untuk mendapatkan penghasilan yang dilakukan oleh pedagang dengan menjadi distributor dari hasil kebun para petani untuk didistribusikan kepada konsumen atau distributor lainnya. sebagian besar masyarakat desa Buntu Mondong menggantungkan kehidupannya pada sektor perkebunan dan pertanian, dengan kondisi geografis yang berada di daerah dataran tinggi yang menyimpan potensi alam yang subur seperti petani bawang, petani kopi, petani salak dan berbagai macam tanaman sayur dan buah lainnya (Resdiana et al., 2020). Masyarakat desa Buntu Mondong kerap kali melakukan transaksi jual beli, dimana petani menjual hasil kebunnya kepada pedagang dan pedagang membeli hasil kebun tersebut untuk kemudian didistribusikan ke pasar atau tempat tertentu untuk di distribusikan. Petani dan pedagang kerap kali melakukan transaksi jual beli, ada dua macam jual beli yang sering dilakukan masyarakat Buntu Mondong, yaitu jual beli pada umumnya dimana petani dan pedagang melakukan transaksi jual beli dan menentukan atau melakukan kesepakatan harga sebelum menyerahkan barang, bentuk jual beli yang kedua adalah jual beli *tang sipa'tu* yaitu jual beli tanpa adanya kesepakatan harga yang menjadi titik pembahasan peneliti saat ini (Riady et al., 2024).

Para petani bebas menentukan transaksi yang ingin digunakan, mayoritas petani memilih transaksi tanpa kesepakatan harga karna dinilai lebih memudahkan dan lebih menguntungkan karena jika harga pasar tinggi maka harga yang didapatkan petani akan tinggi dan begitu pula sebaliknya. Transaksi ini dianggap memudahkan para pedagang karna memiliki risiko kerugian yang kecil (Gunariah et al., 2024). Jual beli *tang sipa'tu* adalah jual beli hasil bumi tanpa kesepakatan harga yang dipraktikkan oleh masyarakat desa Buntu Mondong, Dimana setelah panen petani akan memberitahu pedagang bahwa dia telah panen dan meminta pedagang untuk membeli hasil kebunnya, tanpa bertanya dan menentukan harga pada saat itu, dan pedagang membeli barang tersebut tanpa menyebutkan dan menentukan harga saat transaksi, akan tetapi bagi petani yang ingin mengetahui kisaran harga pasar pada saat itu maka terdapat kisaran harga sebagai gambaran harga pasar pada saat itu yang belum pasti apakah harganya akan tinggi atau lebih rendah dari perkiraan harga yang disebutkan

(Dirmawati et al., 2023). Harga kemudian akan diketahui setelah pedagang menjual barang tersebut di pasar, dan harga yang diberikan ke petani adalah harga pasar saat itu setelah pedagang mengambil keuntungan dari penjualan tersebut.

Hal ini didapatkan dari wawancara dengan ibu Rismawati

“yapi na di issen hargana ke mangkami di baluk to barang, mane direken-reken to pengeluaran mane di issen ka pira harga ala di bengan i petani”

“harga akan diketahui setelah barang dijual, setelah menghitung pengeluaran barulah harga untuk petani bisa ditentukan”

Jual beli ini sering terjadi karena memberikan kemudahan terhadap petani untuk melakukan perdagangan dari hasil panen mereka dengan tidak perlu bersusah-susah menjual hasil kebun ke pasar dan mencari pembeli akan tetapi cukup dengan menghubungi pedagang agar menjemput barang jualannya dan pedagang akan menjual dan menentukan harganya setelah menjual barang di pasar karna dinilai lebih mudah menentukan harga yang akan diberikan kepada petani setelah menjual barang tersebut, apabila harga jualnya tinggi maka harga untuk petani juga tinggi dan begitu pula sebaliknya (Sapitri et al., 2024)

Seperti yang diutarakan ibu Seniwati:

“yamo nyamanna sang malomo ki' pa endek i ke endek todai harga, na edda to' den rugi gaja ke turun i to harga sang bisa una dipatuju hargana”

“Disinilah kemudahannya, karna akan lebih mudah untuk memberikan harga tinggi jika harga jualnya di pasaran meningkat, dan kerugian tidak terlalu banyak jika harga dipasaran turun karena harga untuk petani bisa disesuaikan”

Dari pedagang pertama, yaitu Rismawati beliau menjelaskan jika harga barang tinggi dipasaran maka harga yang akan diberikan untuk petani juga tinggi, dan jika harga jual rendah maka harga untuk petani juga rendah, dan ini memudahkan pedagang dalam menentukan harga yang akan diberikan kepada petani dan memudahkan petani untuk mendapatkan harga yang sesuai dengan harga pasar dan hal ini mengurangi risiko kerugian pada pedagang. Lain halnya dengan petani yang ingin bersepakat harga di awal transaksi maka pedagang akan memberikan harga yang kira-kira menjadi harga pasar pada saat itu agar menjadi pertimbangan untuk petani apakah akan menjual hasil kebunnya dengan harga tersebut atau mencari pedagang lain yang bisa bersepakat harga dengannya, jadi jika harga pemasaran ada kenaikan atau penurunan harga maka harga barang yang diberikan kepada petani tersebut tetap sesuai dengan harga awal yang telah disepakati, hal ini terjadi karena mayoritas petani menjual hasil kebunnya kepada pedagang dengan tidak langsung mengambil

harga barangnya saat itu karena masyarakat dan pedagang memiliki kebiasaan untuk saling menghitung hasil panen dan pengeluarannya diakhir bulan (Muflikurrijal, 2023).

Dari pedagang kedua, yaitu ibu Seniwati, beliau berkata:

“Alasan banyak pedagang yang tidak menyebutkan harga adalah agar memudahkan dalam menentukan harga nantinya karna harga di setiap pasar berbeda-beda dan permintaan barang juga berbeda-beda, inilah yang menjadi alasan utama pedagang memilih transaksi ini dan memudahkan petani dan pedagang dalam mendapatkan harga yang sesuai, petani akan mendapatkan harga yang tinggi apabila harga jual barang oleh pedagang di pasar tinggi dan mendapatkan harga yang rendah jika harga jual menurun”

Pedagang ketiga adalah ibu Aida, menurut penuturan beliau:

“Alasan tidak ada kesepakatan harga adalah karena antara petani dan pedagang telah terjalin kerjasama yang biasa disebut dengan langganan, hal ini terjadi karena rasa percaya dan rasa saling rida antara petani dan pedagang. Hal ini bisa terjadi setelah keduanya telah melakukan jual beli barang berkali-kali dan merasa cocok, karena jika harga barang naik maka harga yang diberikan kepada petani juga naik dan begitu pula sebaliknya dan hal ini sudah terjadi sejak lama tanpa menimbulkan permasalahan antara petani dengan pedagang langganannya”

Hasil wawancara di atas dari beberapa pedagang menjelaskan bahwa dalam transaksi jual beli yang dilakukan tanpa kesepakatan harga terjadi karena berbagai alasan dari masing-masing pedagang seperti memudahkan dalam menentukan harga jika harga barang naik atau turun, harga pasar yang selalu berubah-ubah setiap harinya, dan diketahui bahwa petani yang melakukan transaksi *tang sipa'tu* adalah yang sudah lama dan telah menjadi langganan dari pedagang langganannya, sehingga dia tidak khawatir akan harga barang yang dijualnya karna adanya rasa saling percaya antara petani dan pedagang dan keridaan antar keduanya

Peneliti juga melakukan wawancara terhadap pedagang yang menetapkan harga barang saat melakukan transaksi jual beli, karena setiap pedagang akan bertransaksi sesuai dengan transaksi yang dipilih oleh petani

Menurut ibu Rismawati

“yake madoang i iya si pa'tu, sipa'tu ki' iya”

“Jika petani bertanya dan ingin sepakat harga saat transaksi, maka kami akan bersepakat dan menentukan harga yang cocok”

Manurut pedagang ke dua yaitu ibu Rismawati

“Ada beberapa petani yang tidak ingin menjual hasil kebunnya tanpa mengetahui harga barang saat itu, jadi sebelum memberikan hasil kebunnya dia akan bertanya harga terlebih dahulu, jika dia ingin bersepakat harga maka kami akan menyebutkan harga barang dan jika dia sepakat dia akan menjual hasil kebunnya untuk pedagang yang telah bersepakat harga dengannya”

Menurut penuturan pedagang bahwa mayoritas petani di desa ini lebih memilih sistem tang sipa'tu. Seperti yang diutarakan oleh ibu Darma

“*Na budai ia to tang sipa'tu na yato sipa'tu*”

“Jumlah petani yang melakukan transaksi *tang sipa'tu* lebih banyak daripada yang bersepakat dalam harga”

Dari wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa jual beli ini tidak bersifat wajib dan pedagang tidak memaksakan kehendaknya untuk melakukan transaksi *tang sipa'tu*, akan tetapi jika petani ingin bersepakat dalam harga maka pedagang akan menyebutkan harga barang dan petani memutuskan apakah akan meneruskan jual beli atau tidak, hal ini agar petani puas dan tidak merasa kecewa dengan harga barangnya, jika dia setuju maka jual beli dilanjutkan, jika tidak maka jual beli akan dibatalkan dan petani mencari pedagang yang bisa bersepakat harga dengannya.

Hasil dari wawancara dengan pedagang yang menerapkan sistem sepakat harga dapat disimpulkan bahwa tujuannya adalah mendapatkan harga sesuai yang telah disepakati dan menghindari adanya *garar* atau tidakjelasan dalam jual beli, juga agar memberi peluang untuk petani dan pedagang melakukan *khiyār* atau memberi pilihan untuk melanjutkan jual beli atau tidak.

Dari pemaparan di atas dapat ditelaah bahwa jual beli hasil bumi tanpa kesepakatan harga merupakan salah satu bentuk jual beli yang digunakan sebagai bentuk perdagangan di desa Buntu Mondong, jual beli tanpa kesepakatan harga tersebut mempunyai sifat yang melekat terhadap kebutuhan perekonomian warga masyarakat setempat (Ahmad Jumarding et al., 2021).

Tujuan utama praktik jual beli yang dilakukan oleh masyarakat desa Buntu Mondong yaitu sebagai jalan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup dan kesehariannya, jual beli hasil bumi tanpa kesepakatan harga dijadikan sarana bentuk perdagangan yang kerap dilakukan oleh warga Buntu Mondong karena sudah menjadi suatu kebiasaan yang dianggap memudahkan kedua belah pihak baik itu petani maupun pedagang.

Jual beli ini juga sangat memudahkan bagi petani karena desa Buntu Mondong terletak jauh dari jalan poros dan pasar, sehingga tidak memungkinkan untuk petani menjual hasil kebunnya secara langsung, karna jika petani menjualnya sendiri akan mengambil waktu, tenaga dan pengeluaran yang tidak sedikit, maka mayoritas masyarakat memilih untuk menjual hasil kebunnya ke pedagang langgananya dengan transaksi yang dipilihnya (Murwito & Mulyati, 2013).

Petani juga dimudahkan dalam kebutuhan sehari-harinya, petani tidak akan kesulitan dalam mendapatkan kebutuhan jika ia terdesak karna pedagang langganannya akan selalu memberikan bantuan yang ia butuhkan sebagai bentuk kerjasama dan saling percaya antara keduanya, hal ini menyebabkan petani terikat dengan pedagang langganannya dan selalu memberikan hasil kebunnya kepada pedagang langganannya tersebut. Hal ini dikarenakan harga barang yang dijual oleh petani yang menggunakan sistem *tang sipa'tu* tidak langsung diberikan harganya pada saat transaksi, akan tetapi harus menunggu sampai harga tersebut ditentukan oleh pedagang setelah menjual barang dagangannya (Soumena & Akib, 2024).

Jual beli ini sudah sejak lama ditekuni oleh pedagang-pedagang yang ada di desa Buntu Mondong dan menurut hasil observasi untuk jual beli *tang sipa'tu* para pedagang salak tidak pernah mengalami kerugian karena harga sepenuhnya ditentukan oleh mereka tanpa adanya hak petani untuk melakukan penawaran karena barang hasil kebunnya sudah terjual, menurut wawancara yang peneliti lakukan diantara 7 responden petani hanya ada satu orang yang pernah merasa dirugikan karena jual beli sistem *tang sipa'tu* ini, menurut penuturan pak Tasmin:

“Saya awalnya kira harga sekarang sudah tinggi, tapi setelah menerima uang saya merasa rugi karena harga yang saya dapatkan tidak sesuai yang saya perkirakan”

Beliau melakukan jual beli *tang sipa'tu* dan berharap harga yang akan dia dapatkan akan sesuai dan dia harapkan, akan tetapi setelah barang itu terjual dia mendapatkan bahwa harga yang diberikan pedagang tidak sesuai dengan harga yang dia harapkan, akan tetapi beliau tidak bisa membatalkan jual beli karena hasil kebunnya sudah terjual di pasar.

2. Analisis Hukum Islam Dalam Jual Beli Tang Sipa'tu

Akad dilakukan berdasarkan asas *Ikhtiyari/sukarela* yaitu setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain. jika dilihat dari transaksi *tang sipa'tu* ini bisa saja termasuk dalam jual beli *garar* karena tidak adanya transparansi dalam harga, dimana barang telah menjadi milik pedagang dan dijual akan tetapi petani belum mengetahui harga dari barang yang dijualnya dan berapa harga yang akan dia dapatkan dari hasil kebunnya tersebut, hal ini dapat menjadi peluang pedagang untuk mengambil untung sebanyak-banyaknya karena dia yang bisa menentukan berapa harga barang yang akan diberikan kepada petani nantinya setelah barang dagangannya terjual, sedangkan petani tidak akan memiliki kesempatan untuk melakukan *khiyār* untuk membatalkan transaksi apabila barang yang dijualnya sudah dibawa oleh pedagang, karena

setelah hasil kebun tersebut dibawa oleh pedagang maka itu sudah menjadi hak pedagang dan jual beli tidak bisa dibatalkan oleh petani, akan tetapi jika hasil kebun tersebut belum dibawa oleh pedagang dan belum dibawa ke rumahnya maka petani masih memiliki pilihan untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli tersebut (Soumena & Qayyum, 2022).

Jual beli dengan sistem ini menguntungkan pedagang karena memiliki peluang lebih banyak untuk mengambil keuntungan yang bisa saja merugikan para petani, terlebih lagi harga yang tidak ditentukan sejak awal transaksi, maka dari itu jual beli ini bisa saja masuk dalam jual beli yang batil dimana salah satu syaratnya tidak terpenuhi yaitu harus ada kejelasan dalam harga, akan tetapi petani juga diuntungkan saat harga barang tinggi karena harga yang akan diberikan oleh pedagang juga akan tinggi dan begitu pula sebaliknya. Jual beli dapat dikatakan tidak sah apabila belum ada ikatan yang disebut ijab dan qabul, yaitu ucapan atau kesepakatan antara kedua belah pihak antara penjual dan pembeli yang mengadakan transaksi, karena ijab dan qabul tersebut menunjukkan kerelaan atau suka sama sukanya antara kedua belah pihak baik berupa ucapan lisan maupun dengan tulisan dengan syarat asal keduanya mengerti maksud akad tersebut. Transaksi tersebut dianggap terjadi dan mengikat pada saat menyatakan keinginan untuk membeli antara kedua belah pihak. Jual beli di desa Buntu Mondong hanya mengandalkan kesepakatan dan kepercayaan dari kedua belah pihak saja. Padahal adanya harga itu penting, untuk menghindari terjadinya kekecewaan pada petani terutama bila harga yang didapatkan ternyata jauh dari yang diharapkan petani (Setyawati et al., 2017).

Seperti yang dijelaskan bahwa jual beli hasil bumi yang terjadi di desa Buntu Mondong adalah dengan tidak bersepakat harga pada transaksi jual belinya. penyebutan harga barang dalam hal ini seharusnya di tetapkan sebelum penyerahan barang, untuk menghindari terjadinya hal-hal yang dikhawatirkan oleh petani dan pedagang, serta menghindari resiko kerugian. Sahnya jual beli pada pelaksanaan jual beli adalah jual beli yang memenuhi syarat dan rukunnya. Salah satu rukun yang dianggap penting dalam jual beli adalah akad (Bahasoan et al., 2023). Akad yang dilakukan pada akad jual beli hasil bumi ini tidak jauh beda dengan jual beli yang lain, tapi perlu di ingat bahwa akad yang terjadi harus jelas, artinya tidak ada keraguan atau kesamaran di antara kedubelah pihak. Terdapat unsur ketidakpastian dalam penentuan harga dapat menyebabkan perjanjian jual beli itu tidak sah, sebab bisa jadi perjanjian jual beli tersebut mengandung unsur penipuan (Sabilah & PI, 2021).

Rasulullah saw juga pernah menegaskan bahwa jual beli itu harus saling menguntungkan, artinya tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Akad di anggap sah apabila rukun dan syaratnya terpenuhi serta adanya keridaan diantara kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli dan akad dikatakan batal jika kurang atau bahkan tidak terpenuhi ketentuan yang telah dirumuskan dalam hukum syari'ah, kurang rukun atau syarat-syaratnya (Ariswanto, 2021). Salah satu akad jual beli yang batal yaitu yang mengandung unsur *gubn* atau penyamaran. Jika dilihat dari transaksi *tang sipa'tu* ini maka didapatkan bahwa jual beli tersebut di larang karena adanya *garar* yang disebabkan oleh kesamaran harga (mengandung kesamaran) karena jual beli *garar*.

Jual beli dengan sistem *tang sipa'tu* telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan telah menjadi kebiasaan sejak lama, jika jual beli tanpa harga dilakukan dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka *syara'* membolehkannya. Dengan syarat, sesuatu itu berlaku secara umum dalam mayoritas kalangan masyarakat.

Pola perdagangan menurut Islam pada dasarnya boleh. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi:

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ، إِلَّا مَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى خِلَافِهِ

“Pada dasarnya (asalnya) segala sesuatu itu hukumnya mubah, kecuali jika ada dalil yang menunjukkan atas makna lainnya”

Kata *al-Ibāhah* merupakan hukum dasar dalam jual beli, yakni jual beli hukumnya netral, tergantung bagaimana cara-cara pelaksanaan atau jenis barang yang diperdagangkannya. Tujuan dari seseorang berdagang dalam Islam bukanlah semata-mata untuk mencari keuntungan, tapi juga untuk mendapatkan keberkahan.

Menurut observasi dan hasil wawancara di lapangan didapatkan bahwa pedagang akan menentukan harga barang setelah menghitung modal yang dikeluarkannya untuk menjual barang tersebut, seperti dalam wawancara penyusun dengan ibu Rismawati, beliau adalah pedagang salak yang mengatakan bahwa jika keuntungan dari satu karung salak hanya 10.000 maka pedagang akan mengalami kerugian karena bukan hanya tenaga, pikiran, dan waktu yang habis akan tetapi pedagang harus mengeluarkan biaya untuk pengangkutan barang dari kebun petani ke rumah pedagang kemudian disortir untuk memisahkan buah yang bagus dengan buah yang tidak layak untuk dijual, kemudian untuk pengangkutan barang dari rumah pedagang menuju tempat menjual barang yang jaraknya lumayan jauh. Setelah menghitung segala biaya barulah pedagang bisa mengambil keuntungan dari barang yang dijualnya, akan tetapi menurut penuturan ibu Rismawati, mereka para pedagang tidak akan memberikan

harga yang terlalu rendah kepada petani karena petani yang menggunakan sistem *tang sipa'tu* adalah petani langganannya dan telah terjalin rasa percaya antara keduanya, maka apabila harga jualnya tinggi maka harga yang akan diberikan kepada petani juga tinggi dan begitupula sebaliknya, dan hal ini tidak pernah dipermasalahkan oleh para petani yang memilih transaksi dengan sistem ini.

Permasalahan yang muncul dari praktik jual beli ini adalah harga yang tidak jelas dan baru akan diketahui setelah barang tersebut telah dijual oleh pedagang, Mekanisme jual beli yang dipraktikkan oleh pedagang dan petani di desa Buntu Mondong berlandaskan saling rida antara petani dan pedagang, bagi kebanyakan masyarakat praktik transaksi seperti itu sudah lumrah dan transaksi tersebut sangat membantu ekonomi masyarakat karena sangat membantu dan memudahkan petani dan pedagang dalam jual beli terutama dalam menentukan harga.

Hal ini merupakan salah satu alasan para petani lebih memilih untuk melakukan transaksi *tang sipa'tu*, karena mereka mendapatkan banyak kemudahan karena penduduk desa Buntu Mondong mendiami rumah-rumah mereka yang terpusat di lembah pegunungan dan sebagian lagi berada di lereng pegunungan sehingga tidak heran jika akses jalan ke daerah ini merupakan jalanan khas pegunungan yang terjal dan naik turun, maka dengan menjual hasil bumi kepada pedagang yang berada didalam kampung akan sangat memudahkan para petani, terlebih lagi jika barang tersebut tidak terlalu banyak jumlahnya.

Ibu Aida sudah menjadi pedagang sejak lama dengan menggunakan transaksi ini, menurut pemaparan beliau jual beli ini memang sudah ada sejak lama dan sudah dipraktikkan sejak lama di desa Buntu Mondong, dan hal ini memudahkan para pedagang dalam menentukan harga barang yang akan diberikan kepada petani, adapun petani yang menginginkan kesepakatan dalam harga maka akan ditentukan harga yang pas antara keduanya, jika petani setuju maka pedagang akan memberikan harga tersebut akan tetapi jika harga jual dipasaran tinggi maka harga yang diberikan kepada petani tetap sesuai dengan harga yang telah disepakati sebelumnya

Menurut Rismawati, jual beli ini sudah ada sejak lama dan banyak dipraktikkan masyarakat desa Buntu Mondong karena dianggap memudahkan pedagang dalam menentukan harga dan meminimalisir kerugian, adapun untuk petani hal ini menguntungkan karena apabila harga jual di pasaran tinggi, maka harga yang akan dibayarkan oleh pedagang untuk hasil kebunnya juga tinggi, dan jika harga jual rendah maka harga yang akan dibayarkan oleh pedagang juga rendah

Praktek jual beli ini merupakan jual beli yang sama menguntungkan untuk petani dan pedagang, dimana petani tidak perlu mengeluarkan banyak tenaga untuk menjual hasil panennya sendiri dipasar dikarenakan hasil kebun yang tidak terlalu banyak dan kebutuhan masyarakat sekitar tidak terlalu membutuhkan hasil bumi yang dijual karena mayoritas masyarakat memiliki hasil bumi yang sama, maka menjualnya kepada pedagang adalah cara yang paling efektif untuk memudahkan dalam menjual hasil bumi (Iswanto, 2019). Dan sistem ini banyak dilakukan oleh pedagang karena sedikitnya resiko kerugian yang akan dia dapatkan karena harga yang diberikan kepada petani adalah harga setelah pedagang menghitung pengeluaran dan menentukan harga agar bisa mengambil keuntungan dari barang yang dijualnya, dengan adanya sistem ini maka hal yang selalu dilakukan oleh pedagang adalah mencatat setiap barang yang masuk dan pengeluaran dari petani langganannya(Jalawida, 2019).

Jual beli ini tidak menimbulkan masalah karena rasa percaya petani ke pedagang sangat tinggi yang membuat pedagang langganannya juga terbuka dengan petani, jika harga di pasaran menurun maka petani akan menerimanya dengan rida, adapun jika penjualan barang mengalami kerugian karena kelalaian pedagang, maka petani akan tetap mendapatkan harga dari hasil kebunnya(Hasriani, 2022).

Menurut ibu Seniwati, barang jualan akan mengalami kerugian jika terhambat di perjalanan, misalnya transportasinya bermasalah atau ada banjir sehingga mobil muatan hasil kebun tidak bisa didistribusikan, apabila hal ini terjadi maka kerugian akan ditanggung oleh pedagang dan harga untuk petani tetap diberikan karena barang tersebut telah dibeli oleh pedagang walau dengan harga seadanya.

Jual beli ini merupakan jual beli yang berasaskan suka sama suka dan saling rida antara petani dan pedagang, karena muamalah mereka yang sudah cukup lama menjadikan petani tidak khawatir memberikan hasil kebunnya kepada pedagang walau belum ada ketetapan harga pada saat transaksi tersebut dilakukan.

Akad atau ijab kabul pada praktik jual beli tanpa kesepakatan harga berdasarkan hasil penelitian dapat dikatakan mengandung unsur yang melanggar syarat sah jual beli karena terdapat *garar* (ketidakjelasan, keraguan atau tipuan) yang dimaksud disini adalah ketidakjelasan masalah harga akibat tidak adanya informasi dari pedagang kepada petani, akan tetapi hal ini merupakan hal yang lumrah dan sudah dipraktikkan sejak lama dan masyarakat tidak merasa keberatan dengan transaksi ini dan tidak ada yang merasa dirugikan.

E. Simpulan dan Saran

Penelitian tentang praktik jual beli hasil bumi di desa Buntu Mondong dengan sistem *Tang Sipa'tu* maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Hukum jual beli secara umum, yang merujuk pada kegiatan perdagangan yang melibatkan pertukaran barang atau jasa dengan pihak lain, telah secara tegas dijelaskan dalam Al-Qur'an sebagai suatu aktivitas yang diperbolehkan dalam agama Islam, sejalan dengan prinsip-prinsip yang mengatur transaksi tersebut, seperti memperhatikan rukun dan syarat-syarat yang melekat pada proses jual beli tersebut.
- 2) Dalam penelitian ini, telah dikaji praktik jual beli hasil bumi di desa Buntu Mondong dengan menerapkan sistem *Tang Sipa'tu*. Praktik ini terjadi ketika petani menjual hasil kebunnya kepada pedagang yang selanjutnya membeli barang tersebut dan menjualnya di pasar tanpa melakukan kesepakatan harga dengan petani pada saat transaksi. Harga barang akan ditentukan setelah barang tersebut terjual di pasar. Praktik jual beli hasil bumi dengan sistem *Tang Sipa'tu* memberikan keuntungan bagi pedagang dan petani, namun terkadang membuat petani tidak puas dengan harga yang diberikan setelah hasil kebunnya terjual saat harga barang rendah. Hal ini dikarenakan petani tidak memiliki kendali atas harga yang akan diterima untuk hasil kebun mereka. Akan tetapi jual beli ini karena telah lama berlaku di masyarakat sehingga menjadi hal yang diterima, petani tidak akan mempermasalahkan harga yang dia dapatkan karena jika harga barang tinggi maka harga yang diberikan untuknya juga tinggi dan begitu pula sebaliknya.
- 3) Praktik jual beli hasil bumi di desa Buntu Mondong dengan sistem *Tang Sipa'tu* sebagian besar telah memenuhi rukun dan syarat jual beli, namun terdapat kekurangan pada akad jual beli tersebut yaitu ketidakjelasan antara petani dan pedagang mengenai harga barang yang dibeli dan dijual yang menyebabkan adanya unsur *garar* dalam jual beli ini, hal ini dikhawatirkan menyebabkan ketidakpuasan petani dan potensi kezoliman terhadap mereka. Akan tetapi menurut observasi dan wawancara sistem ini tidak mendatangkan mudharat karena dari 7 responden hanya ada 1 orang yang pernah merasa tidak puas karena harga yang ia dapatkan tidak sesuai dengan yang dia harapkan, namun dia tetap melakukan jual beli ini karena dinilai lebih menguntungkan jika harga jual di pasar tinggi dan juga para petani dan pedagang

melakukan jual beli ini dengan berasaskan saling rida. Sehingga jual beli ini dibolehkan karena hukum asal dalam muamalah adalah mubah.

Pentingnya kesadaran masyarakat di desa Buntu Mondong untuk melaksanakan jual beli hasil bumi dengan sistem yang sesuai dengan hukum Islam salah satunya dengan menggunakan hak khiyār dalam jual beli hasil bumi, dengan menanyakan harga terlebih dahulu sebelum menjual hasil bumi pada pedagang, diharapkan masyarakat dapat mendapatkan harga yang sesuai dan tidak merasa dirugikan dikemudian hari. Implikasi ini menekankan pentingnya transparansi dan perlindungan kepentingan ekonomi masyarakat dalam transaksi jual beli.

Daftar Pustaka

- Ahmad Jumarding, S. E., Manne, H. A. A., Abdul Karim, S. E., & others. (2021). *Desa wisata menunjang transformasi ekonomi nasional di kabupaten Enrekang*. Nas Media Pustaka.
- Andriyani, A. (2017). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang Bersyarat (Studi Kasus di Desa Tri Makmur Jaya Kec. Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang)*. UIN Raden Intan Lampung.
- Ariswanto, D. (2021). Analisis Syarat In'iqad Dari 'Aqidain Dan Shighat Dalam Pembentukan Sebuah Akad Syariah. *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)*, 4, 59–78.
- Bahasoan, A. N., Soumena, F. Y., Arsyad, R., & others. (2023). Identifying Increasing Poverty in Indonesia: Does the Human Development Index and Unemployment Affect Poverty in Indonesia? *Migration Letters*, 20(8), 585–605.
- Dirmawati, D., Sapitri, N. A., Soumena, F. Y., & Mustakim, D. (2023). The Influence of Islamic Branding and Brand Ambassadors on Purchase Intention at Tokopedia. *International Journal of Engineering Business and Social Science*, 1(04), 1269–1277.
- Gunariah, F., Al Hakim, S., Jubaedah, D., Apriani, T., & Hidayatunnisa, N. F. (2024). Perbandingan Fikih Tentang Gharar. *Rayah Al-Islam*, 8(1), 161–174.
- Haliq, M. R., & others. (2023). *PRAKTIK GHARAR DALAM TRANSAKSI JUAL BELI GABAH DI DESA LAHOTUTU KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT KABUPATEN KONAWE*. IAIN KENDARI.
- Handayani, L., Hasbi, H., Jihad, S., & others. (2023). The Influence of Productive Zakat Funds and Technology on the Level of Profit of Mustahik Businesses (Case Study on Baznas Makassar City). *Asian Journal of Philosophy and Religion*, 2(2), 207–222.
- Hasriani, H. (2022). *Praktik Jual Beli Gabah dan Dampaknya dalam Peningkatan Kesejahteraan Petani di Paleteang Kabupaten Pinrang (Analisi Ekonomi Syariah)*. IAIN PAREPARE.
- Iswanto, J. (2019). Pelaksanaan Jual Beli Hasil Pertanian Dengan Cara Borongan Ditinjau Dari Fiqih Muamalah Di Desa Mancon Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 6(2), 146–165.
- Jalawida, S. (2019). *Penetapan Harga Terhadap Jual Beli Makanan Dengan Sistem Prasmanan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Rumah Makan Ma'cik Ana Gunung Sugih Lampung Tengah)*. UIN Raden Intan Lampung.
- Kholid, M. (2018). Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah. *Jurnal Asy-Syari'ah*, 20(2), 147–148.
- Mariyah, A., & others. (2019). *Jual Beli Produk Tanpa Label Harga Ditinjau Menurut Perspektif Bai 'Mu'ah dan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan*

- Konsumen (Studi Kasus Pada Swalayan Gampong Kopelma Darussalam Kota Banda Aceh). UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Muflikurrijal, M. (2023). *Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap praktek jual beli buah jeruk dengan Sistem Ijon: Studi kasus Kebun Jeruk Desa Petung Sewu Kecamatan Dau Kab Malang*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Murwito, I. S., & Mulyati, S. (2013). *Kebutuhan Pengembangan Usaha Kakao dengan Pendekatan Rantai Nilai \& Evaluasi Gerakan Nasional Peningkatan dan Mutu Kakao (GERNAS KAKAO): Studi Kasus Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur*.
- Nofrianto, Ibrahim, A., Kholis, E. A. | N. A. N., & Utami, S. A. (2021). Pengantar Ekonomi Syariah. In *Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia*.
- Resdiana, W., Arief, D. A. M., & others. (2020). Rancang Bangun Aplikasi Penjualan Hasil Pertanian Berbasis Web Studi Kasus Kabupaten Bandung. *Jurnal Teknik Informatika*, 12(2), 15–21.
- Riady, A., Farida, I., Husna, M., & others. (2024). EXAMINING THE INFLUENCE OF ISLAMIC BRANDING, PHYSICAL EVIDENCE, AND RELATIONSHIP QUALITY ON CUSTOMER LOYALTY IN THE CONTEXT OF BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) MAKASSAR BRANCH AT UNISMUH. *Journal of Economics, Technology \& Business/Jurnal Ekonomi Teknologi \& Bisnis (JETBIS)*, 3(3).
- Rukajat, A. (2018). *Pendekatan penelitian kuantitatif: quantitative research approach*. Deepublish.
- Sabilah, Q. H., & PI, Y. S. A. M. (2021). *Jual Beli Makanan di Kedai Tanpa Pencantuman Harga Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi pada Kedai Abdullah Goro Assalam Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo)*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Sapitri, N. A., Hasbi, H., Nurhikma, N., & Sari, L. F. Z. (2024). The Influence of Investment Returns and Tabarru Fund Contributions on The Asset Growth of Registered Sharia Life Insurance Companies in Ojk in The Period 2019-2022. *International Journal of Engineering Business and Social Science*, 2(5), 1284–1296.
- Setio, A. W. (2018). *Jual Beli Hasil Bumi Dengan Sistem Panjar Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Gedung Harapan Kecamatan Penawar Aji Kabupaten Tulang Bawang)*. IAIN Metro.
- Setyawati, D. A., Ali, D., & Rasyid, M. N. (2017). Perlindungan Bagi Hak Konsumen dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Transaksi Elektronik. *Syiah Kuala Law Journal*, 1(3), 46–64.
- Soumena, F. Y., & Akib, B. (2024). The Effect Of Entrepreneurship Competence And Islamic Business Ethics On The Performance Of Micro And Small Enterprises (SMEs) Makassar. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 156–165.
- Soumena, F. Y., & Qayyum, N. (2022). Determinan Variabel Word Of Mouth (Wom) Dan Islamic Brand Image Terhadap Keputusan Pembelian Properti Syariah (The Mata Residence Kabupaten Gowa). *OIKONOMIKA: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 3(1), 11–31.
- Soumena, F. Y., Umaima, U., Nurwahida, N., Syam, D. R. Y., & others. (2024). The Influence of SME Funding and Non-Performing Financing on Indonesia's Economic Growth in The Period 2015-2022. *Return: Study of Management, Economic and Bussines*, 3(3), 166–180.
- Sugiyono. (2016). Metode penelitian pendidikan : pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D. In *Metode penelitian pendidikan : pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*.
- Suharli, S., Kara, M. H., & Pagalung, G. (2022). Komparatif Pertumbuhan Pembiayaan Pada Bank Umum Syariah Ditinjau dari Penggunaannya. *SEIKO: Journal of Management \& Business*, 5(2), 13–22.
- Suharli, S., Wahab, A., & Habbe, A. H. (2021). Application Of Islamic Economic Principles In Realizing Management Banking Without Interest. *Dinasti International Journal of Education Management and Social Science*, 3(2), 277–288.
- WAHYU HIDAYAT, W. (2019). *ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP MALAPRAKTIK DALAM JUAL BELI ONLINE*. IAIN Palopo.